



PUTUSAN

Nomor 2486 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULFIKAR bin SAIFUDDIN;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/2 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dasah Gampong Lampaseh
Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7
Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2486 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR bin SAIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Narkotika" sebagaimana didakwakan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR bin SAIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Narkotika" sebagaimana didakwakan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
3. Menghukum Terdakwa ZULFIKAR bin SAIFUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2486 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR bin SAIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR bin SAIFUDDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum "Penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 414/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2486 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar padahal berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang terbukti semestinya adalah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2486 K/Pid.Sus/2025



sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dengan pemidanaan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di muka sidang diketahui pada pokoknya, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan Saksi Rahmad Dillah bin Bachtiar (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan rumah di Desa Lampaseh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan Saksi Rahmad Dillah bin Bachtiar sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan membelinya dari Si Bos secara patungan masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) ji Narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) ji tersebut sempat dikonsumsi sedikit pada malam harinya dan sisanya lalu dipecah menjadi 3 (tiga) paket kecil. Saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika dan berdasarkan hasil *test urine* Terdakwa menunjukkan bahwasanya pada *urine* Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2486 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;

- Bahwa namun demikian, *judex facti* belum cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang mana apabila melihat peran Terdakwa secara menyeluruh dihubungkan dengan jumlah dan berat dari Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana tersebut di atas, maka adil untuk memperbaiki putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 414/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 30 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 September 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 414/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 30 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 September 2024 tersebut mengenai pidana yang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2486 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2024** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilganita Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Wilganita Ammerilia, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2486 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)